



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45//22 /2024
TENTANG

PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG
NEGARA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 178 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara ditetapkan secara berkala oleh Kepala Daerah, perlu menetapkan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 299);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021);
9. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024.

- KESATU : Susunan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu meliputi:
- Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Gedung Kantor dan Gedung Negara lainnya;
 - Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Rumah Negara; dan
 - Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Pagar Bangunan Gedung.
- KETIGA : Harga Satuan Tertinggi sebagaimana dimaksud dalam lampiran sudah termasuk biaya pajak, jasa kontraktor, Overhead, asuransi, serta keselamatan dan kesehatan.
- KEEMPAT : Untuk Wilayah Kepulauan Banyak dan Kuala Baru di tambahkan 10 % - 12 % /m² dari harga Bangunan Gedung.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 22 Maret 2024
11 Ramadhan 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

- Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
- Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/122 /2024
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN
 TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG
 NEGARA KABUPATEN ACEH SINGKIL
 TAHUN 2024

DAFTAR STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG
 NEGARA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024

1. Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara (dalam Rupiah/m² bangunan) :

GEDUNG NEGARA	
TIDAK SEDERHANA	SEDERHANA
7.800.000	5.860.000

2. Harga Satuan Tertinggi Rumah Negara (dalam Rupiah/ m² bangunan) :

RUMAH NEGARA		
TIPE - A	TIPE - B	TIPE - C
6.950.000	6.650.000	5.010.000

3. Harga satuan Tertinggi Pagar Gedung Negara (dalam Ruapiah/m² bangunan) :

PAGAR GEDUNG NEGARA		
<u>Depan (Rp)</u> BT; T. 1,5 M	<u>Belakang (Rp)</u> T. 2,5 M	<u>Samping (Rp)</u> T. 2 M
3.900.000	2.880.000	2.790.000

4. Harga satuan Tertinggi Pagar Rumah Negara (dalam Rupiah/ m² bangunan) :

PAGAR RUMAH NEGARA		
<u>Depan (Rp)</u> BT; T. 1,5 M	<u>Belakang (Rp)</u> T. 2,5 M	<u>Samping (Rp)</u> T. 2 M
3.710.000	1.860.000	1.840.000

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI